



P E N E T A P A N .

No.1346/Pdt.P/2020/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby, tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan register Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby atas nama Pemohon Kasiran;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby. tentang hari sidang ;
3. Surat pencabutan secara lisan perkara permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby. yang diajukan oleh Pemohon tanggal 30 September 2020 ;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon secara lisan yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon tertanggal 30 September 2020 ternyata Pemohon kehendak mencabut Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2020 dengan register Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan masih memasuki sidang pertama, maka pencabutan permohonan dalam perkara ini adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby dalam Buku Register Induk Perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara perdata permohonan ini, maka pihak Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan

penetapan 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, dan pasal 271 Rv dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan oleh pemohon;
2. Menyatakan Pemohon telah mencabut permohonannya Nomor 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby dicabut ;
3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara yang bersangkutan dan mencatatnya bahwa perkara Nomor : 1346/Pdt.P/2020/PN Sby dicabut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami : Safri, S.H.,M.H. selaku Hakim tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga serta di bantu oleh Sikan, S Sos.,S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sikan, S Sos.,S.H.

Safri,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. P N P B | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |

J u m l a h Rp. 116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah).

penetapan 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan 1346/Pdt.P/2020/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)